

SKRIPSI

**HUBUNGAN HUKUM ANTARA TINDAK PIDANA ASAL DAN PERTANGGUNG
JAWABAN PIDANA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**



OLEH :

MARSYA HELIN DESJA UTAMI

502022144

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2025**

**HUBUNGAN HUKUM ANTARA TINDAK PIDANA ASAL DAN
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program
Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang


Oleh :

MARSYA HELIN DESJA UTAMI


502022144

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi


Pembimbing I


Dr. Ismail Pettanasse, S.H., M.H.
NBM/NIDN 1311235/0216118602

Pembimbing II


Dea Justicia Ardha, S.H., M.H.
NBM/NIDN1316748/0212119102

Mengetahui
Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Wakil Dekan I


Yudhistira Rusydi, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN
HUBUNGAN HUKUM ANTARA TINDAK PIDANA ASAL DAN
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG




NAMA : MARSYA HELIN DESJA
UTAMI
NIM : 502022144
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA


Pembimbing,

1. Dr. Ismail Pettanasse, S.H., M.H. ()
2. Dea Justicia Ardha, S.H., M.H. ()

Palembang, 18 April 2026

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Drs. Edy Kastro, S.H., M.Hum ()


Anggota : 1. Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum ()

2. Heni Marlina, S.H., M.H ()

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum

NBM/NIDN: 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Strata I

NAMA : MARSYA HELIN DESJA UTAMI

NIM : 502022144


PRODI : ILMU HUKUM

JUDUL : HUBUNGAN HUKUM ANTARA TINDAK PIDANA ASAL DAN
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis
berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Dr. Ismail Pettanasse, S.H., M.H.

NBM/NIDN: 1311235/0216118602

Pembimbing II



Dea Justiera Ardha, S.H., M.H.

NBM/NIDN: 1316748/0212119102

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Ketua Program Studi



Dr. Helwan Kasra, S.H., M. Hum

NBM/NIDN: 1167483/0010107904

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Marsya Helin Desja Utami
NIM : 502022144
Email : marsyahelinmaca@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Hubungan Hukum Antara Tindak Pidana Asal Dan
Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana
Pencucian Uang

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.


Palembang, 18 April 2026



Marsya Helin Desja Utami

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :



"Karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan."

(Al-Qur'an, QS. Al-Insyirah: 6)

" Selamanya menjadi gadis yang tahu bahwa doanya akan terkabul bahkan setelah ribuan kekecewaan."

Saya Persembahkan Skripsi ini untuk :

1. **Teruntuk Kedua Orang Tua tercinta, yang selalu menemani, memberi kasih sayang, dukungan, dan selalu menjadi garda terdepan, perhatian serta doa dalam seluruh perjalanan hidup sampai saya bisa di titik ini mengejar semua cita-cita dan gelar pendidikan tinggi**
2. **Teruntuk adik laki-laki saya, yang selalu memberikan perhatian dan nasihat**
3. **Untuk keluarga saya, yang selalu mendukung dan memberi arahan serta motivasi**
4. **Untuk seluruh sahabat saya, yang selalu mendengarkan dan saling merangkul dalam suka maupun duka perjalanan hidup sampai bisa mencapai gelar pendidikan tinggi**
5. **Untuk diri saya sendiri, yang sudah bertahan atas semua badai yang dilalui dan masih berdiri tegap sampai detik ini**
6. **Untuk Almamaterku**

BIODATA MAHASISWA



Data Pribadi

Nama : Marsya Helin Desja Utami
NIM : 502022144
Tempat, Tanggal Lahir : Tanjung Enim, 24 Desember 2004
Status : Belum Kawin
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Lebak Murni Perumahan Haya Busa 2 No 14, Sako,
Palembang
No. Telp : 082261054694
Email : marsyahelinmaca@gmail.com
No. HP : 08
Nama Ayah : Helmi Kulin
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Alamat : Jl. Lintas Baturaja, Simpang Pulau Panggung Enim
NO. HP : 08127820035
Nama Ibu : Sri Herlina
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Lintas Baturaja, Simpang Pulau Panggung Enim
NO. HP : 081272071714

Riwayat Pendidikan

TK : PAUD Tunas Harapan
SD : SD Negeri 08 Tanjung Agung
SMP : SMP Negeri 02 Lawang Kidul
SMA : SMA Negeri 01 Unggulan Muara Enim
Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang bulan Juli Tahun 2022

ABSTRAK

HUBUNGAN HUKUM ANTARA TINDAK PIDANA ASAL DAN PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

MARSYA HELIN DESJA UTAMI

Tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) merupakan bentuk kejahatan ekonomi modern yang memiliki karakteristik kompleks, terorganisasi, dan sulit dilacak. Tindak pidana asal harus ada pada tahap awal yang kemudian menghasilkan keuntungan dari kejahatan (*proceeds of crime*), dan dari keuntungan ini muncul tindakan lanjutan yang dikenal sebagai pencucian uang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah tindak pidana asal harus dibuktikan terlebih dahulu dalam perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) serta untuk mengkaji hubungan hukum antara tindak pidana asal dan pertanggungjawaban pidana dalam perkara TPPU. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan normatif-empiris melalui studi peraturan perundang-undangan, literatur, serta data lapangan di wilayah Sumatera Selatan. Dua metode yang paling penting untuk pengumpulan data adalah penelitian kepustakaan dan kerja lapangan. Penelitian kepustakaan berfokus pada pengumpulan data sekunder melalui pembacaan literatur hukum, seperti buku, jurnal ilmiah, undang-undang, peraturan pemerintah, dan dokumen resmi PPATK, untuk membangun kerangka normatif TPPU. Sementara itu, studi lapangan melibatkan pengumpulan data primer melalui wawancara semi-struktural dengan narasumber di Sumatera Selatan, serta observasi partisipan terhadap proses penyidikan atau sidang kasus terkait *predicate crime*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana asal merupakan dasar penting dalam konstruksi perkara TPPU, namun pembuktiannya tidak selalu harus menunggu putusan yang berkekuatan hukum tetap, sepanjang terdapat bukti permulaan yang cukup dan penyidikan dilakukan secara paralel sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021. Hubungan hukum antara keduanya bersifat kausal dan fungsional, di mana keberadaan *predicate crime* memperkuat pertanggungjawaban pidana pelaku TPPU serta membuka ruang optimal bagi perampasan aset hasil kejahatan melalui pendekatan *follow the money*. Penelitian ini merekomendasikan penguatan koordinasi aparat penegak hukum dan optimalisasi peran PPATK guna meningkatkan efektivitas pembuktian dan pemiskinan pelaku kejahatan keuangan.

Kata Kunci : Hubungan Hukum, Tindak Pidana Asal, Tindak Pidana Pencucian Uang,
Pertanggungjawaban Pidana.

ABSTRACT

HUBUNGAN HUKUM ANTARA TINDAK PIDANA ASAL DAN PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

MARSYA HELIN DESJA UTAMI

Money laundering is a form of modern economic crime characterized by complexity, organization, and difficulty in tracing. The predicate offense must be present at an early stage, which then generates proceeds of crime, and from these proceeds, further actions known as money laundering emerge. This study aims to analyze whether the predicate offense must be proven first in money laundering (TPPU) cases and to examine the legal relationship between the predicate offense and criminal liability in TPPU cases. The study uses an empirical legal method with a normative-empirical approach through the study of legislation, literature, and field data in the South Sumatra region. The two most important methods for data collection are library research and fieldwork. Library research focuses on collecting secondary data through reading legal literature, such as books, scientific journals, laws, government regulations, and official PPATK documents, to build a normative framework for TPPU. Meanwhile, the field study involves collecting primary data through semi-structured interviews with informants in South Sumatra, as well as participant observation of the investigation or trial process of cases related to the predicate crime. The research findings indicate that the predicate offense is a crucial basis for constructing money laundering (TPPU) cases. However, proof does not always require a final and binding decision, as long as there is sufficient preliminary evidence and investigations are conducted concurrently, as stipulated in Law Number 8 of 2010 and Constitutional Court Decision Number 15/PUU-XIX/2021. The legal relationship between the two is causal and functional, with the existence of a predicate crime strengthening the criminal liability of money laundering perpetrators and creating optimal opportunities for the confiscation of assets obtained through a "follow the money" approach. This research recommends strengthening coordination between law enforcement officials and optimizing the role of the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) to increase the effectiveness of evidence collection and impoverish perpetrators of financial crimes.

Keywords: *Legal Relationship, Predicate Offense, Money Laundering, Criminal Liability.*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah penulis panjatkan syukur kehadiran Allah SWT. serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“HUBUNGAN HUKUM ANTARA TINDAK PIDANA ASAL DAN PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG”**


Penulis skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
2. Bapak H. Hamid Usman, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum., dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I dan Wakil Dekan II
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Bapak Dr. Ismail Pettanasse, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I pembimbing utama dalam penulisan skripsi ini yang telah memberi bimbingan ilmu dan pengetahuan serta arah selama penulisan skripsi ini berlangsung.
6. Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini yang selalu membimbing dan memberi arahan kepada penulis sehingga skripsi ini selesai dengan baik dan rapi

7. Ibu Dr. Reny Okpianti, S.H., M.H, selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang senantiasa telah memberikan arahan kepada penulis sejak perkuliahan semester 1 hingga selesai
8. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
9. Kepada Kejaksaan Negeri Palembang yang telah memberikan izin penelitian
10. Kepada kedua orang tua tercinta yang sudah mendampingi, menyayangi, memberi dukungan, selalu menjadi garda terdepan, dan kasih sayang yang tulus tidak bisa dibayar dengan apapun, sudah memberikan semuanya untuk putri kalian sampai berhasil di titik ini dengan segala hujan badai di perjalanan
11. Kepada Adik Laki-laki yang sangat saya sayangi terima kasih sudah menjadi lebih dewasa menghadapi segala tingkah dan mood saya di saat menghadapi tekanan akademik
12. Kepada sahabat saya yang sudah berjuang bersama sejak SMP Febby, Helnisa, Anisa Toer, SMA Aqilah dan Kuliah Pinkan, Yustira, Nabila, Nayla, Ine, Niken, Nasya, berkeluh kesah, saling memberi dukungan walaupun ada yang terhalang beda pulau, dan yang bersama secara langsung dalam membuat skripsi ini sampai selesai.
13. Kepada teman baru penulis yang telah berjuang di penghujung perkuliahan ini di saat yang lain sudah selesai kompre dan kami berada di gelombang 3 kompre ini, Jazzica Masitoh.
14. Kepada diri Sendiri terima kasih banyak sudah berhasil bertahan sampai sejauh ini, tidak menyerah dalam segala hujan badai dan tetap berdiri tegap, ini bukan akhir tapi perjalanan sebenarnya baru dimulai. Selamat berjuang kembali.

Palembang, 18 April 2026



Marsya Helin Desja Utami

NIM. 502022144

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	iii
PENDAFTARAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
BIODATA MAHASISWA	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Ruang Lingkup.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1. Tujuan Penelitian	9
2. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Konseptual	11
1. Hubungan Hukum	11
2. Tindak Pidana Asal	11
3. Pertanggungjawaban Pidana.....	12
4. TPPU	13
F. <i>Review</i> Studi Terdahulu yang Relevan.....	14
G. Metode penelitian.....	17
1. Jenis Penelitian	16
2. Sumber Data	17
3. Metode Pengumpulan Data	19
4. Analisis Data.....	20

H. Sistematika Penulisan	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Asal.....	23
1. Pengertian Tindak Pidana.....	23
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	24
3. Klasifikasi Tindak Pidana di Indonesia	25
B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggung Jawaban Pidana	26
1. Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana	26
2. Asas Pertanggung Jawaban Pidana dalam Kejahatan.....	27
3. Unsur Pertanggung Jawaban Pidana dalam Kejahatan.....	29
C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.....	29
1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang.....	29
2. Sejarah dan Perkembangan Peraturan Tindak Pidana Pencucian Uang Indonesia	30
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang	34
4. Tahapan Tindak Pidana Pencucian Uang.....	35
5. Subjek Hukum Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang	37
6. Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.....	37
7. Hubungan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Asal.....	38
8. Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang.....	41
BAB III PEMBAHASAN.....	44
A. Pembuktian Tindak Pidana Asal dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang.....	44
B. Hubungan Hukum Antara Tindak Pidana Asal dan Pertanggung Jawaban Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang.....	55
1. Kedudukan Tindak Pidana Asal dalam Pembuktian Tindak Pidana.....	61
2. Kasualitas dalam Hubungan Tindak Pidana Asal dan Tindak Pidana Pencucian Uang.....	62
3. Pertanggungjawaban Pada Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang.....	634
4. Asas-Asas Hukum Yang Relevan Dalam Hubungan Tindak Pidana Asal dan Tindak Pidana Pencucian Uang.....	635
BAB IV PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66

B. Saran 67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Review Studi Terdahulu yang Relevan.....	14
--	----

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) merupakan bentuk kejahatan ekonomi modern yang memiliki karakteristik kompleks, terorganisasi, dan sulit dilacak. Kejahatan ini sering kali melibatkan penggunaan teknologi keuangan, jejaring lintas negara, dan berbagai instrumen keuangan formal maupun informal. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, pencucian uang bukan sekadar tindak pidana tambahan, melainkan juga dapat berdiri sendiri sebagai delik utama. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana kejahatan keuangan dapat berpotensi mengguncang keseimbangan perekonomian nasional, sistem hukum, serta pandangan publik pada sektor keuangan.¹

Kriminalisasi terhadap pencucian uang sebagai delik berdiri sendiri merupakan respons negara terhadap meningkatnya praktik kejahatan terorganisasi yang menghasilkan dana haram (*dirty money*). Tindak pidana ini selalu berakar pada tindak pidana asal (*predicate crime*) yang menjadi sumber uang ilegal tersebut. Pelaku berupaya menyamarkan menyembunyikan asal usul uang melalui berbagai skema: *placement* (penempatan dana ke sistem keuangan), *layering* (pemindahan dana secara berlapis), dan *integration* (penggabungan kembali ke kegiatan legal). Modus-modus tersebut menjadikan TPPU sebagai kejahatan yang canggih, sistematis, dan berdampak

¹ Yonatan Iskandar Chandra and Siradj Okta, "Kedudukan Tindak Pidana Asal (Predicate Crime) Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang," *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan* 1, no. 2 (2016): 153–69, <http://ejournal.atmajaya.ac.id/index.php/paradigma/article/view/1727>.

luas. Dampak kejahatan pencucian uang tidak terbatas pada aspek finansial, tetapi juga aspek sosial dan hukum. Praktik ini dapat merusak integritas sistem keuangan nasional, menciptakan distorsi ekonomi, serta melemahkan efektivitas kebijakan fiskal negara. Selain itu, pencucian uang juga berpotensi membiayai tindak pidana berat lain seperti narkoba, terorisme, dan perdagangan orang. Dalam jangka panjang, kejahatan ini dapat menggerus fondasi keadilan sosial berdasarkan prinsip yang tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²

Pada doktrin hukum pidana, keterkaitan antara tindak pidana asal dan TPPU dijelaskan melalui teori “*no money laundering without core crime*” berdasarkan pendapat Dr. Yenti Ganarsih. Teori ini menegaskan bahwa tindak pidana pencucian uang tidak mungkin dilakukan tanpa adanya kejahatan asal yang menghasilkan hasil kejahatan (*proceeds of crime*). Untuk itu, tindak pidana asal merupakan elemen kunci dalam pembuktian TPPU. Pemahaman ini menjadi penting karena menjadi dasar bagi penyidik, jaksa penuntut umum, dan hakim dalam membangun konstruksi hukum yang kokoh.³

Tindak pidana asal harus ada pada tahap awal yang kemudian menghasilkan keuntungan dari kejahatan (*proceeds of crime*), dan dari keuntungan ini muncul tindakan lanjutan yang dikenal sebagai pencucian uang. Selain itu, sebagai strategi

² Firman Anugerah, Dominikus Rato, and Fendi Setyawan, “Analisis Pembuktian Pidana Asal Dalam Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Diatur Dalam Undang-Undang: Tinjauan Terhadap Prinsip Hukum Dan Implementasi Dalam Praktik Hukum Di Indonesia,” *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 2 (2024): 1415–31, <https://doi.org/10.47467/as.v6i2.6507>.

³ Chandra and Okta, “Kedudukan Tindak Pidana Asal (Predicate Crime) Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang.”

baru dalam memberantas tindak pidana asal, tindakan ini tidak hanya bertujuan untuk menghukum pencucian uang, tetapi mengungkap tindak pidana asal serta memaksimalkan perampasan hasil kejahatan. Proses penyidikan secara otomatis juga akan memicu penyidikan terhadap kejahatan yang mendasarinya.⁴

Secara normatif, ketentuan berkaitan dengan tindak pidana asal yang terkandung dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Ketentuan tersebut memberikan daftar terbuka (*open list*) mengenai jenis kejahatan yang dapat menjadi *predicate crime*, antara lain penyalahgunaan wewenang, penyuapan, penggelapan, penipuan, kejahatan perbankan, perdagangan orang, serta tindak pidana ekonomi lainnya. Karakteristik daftar terbuka ini mencerminkan fleksibilitas hukum dalam merespons dinamika kejahatan keuangan yang terus berkembang. Tindak pidana pencucian uang berpotensi menimbulkan dampak buruk pada keuangan negara serta mengganggu stabilitas perekonomian nasional. Umumnya, tindak pidana ini merupakan bentuk lanjutan dari berbagai kejahatan utama (*predicate crimes*), seperti tindak kejahatan terkait narkoba, transaksi ilegal terhadap individu untuk tujuan eksploitasi, aksi teror, pelanggaran di bidang pajak, penipuan, dan gratifikasi ilegal.⁵

⁴ Chandra and Okta.

⁵ Tresia Elda, "Tinjauan Proses Beban Pembuktian Tindak Pidana Money Laundering Di Indonesia," *ADIL: Jurnal Hukum* 15, no. 1 (2024): 127–49, <https://doi.org/10.33476/ajl.v15i1.4558>.

Di sisi lain, pelaksanaannya kerap menimbulkan problematika yuridis. Salah satu isu pokok yang muncul adalah pertanyaan apakah unsur adanya tindak pidana asal menjadi syarat mutlak yang wajib dibuktikan melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). sebelum seseorang dapat dihukum karena TPPU. Persoalan ini bukan sekadar bersifat prosedural, tetapi juga menyangkut prinsip dasar hukum pidana seperti asas legalitas, asas kepastian hukum dan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021 memiliki arti penting. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa tahap investigasi terhadap dugaan kejahatan asal dan pencucian uang dapat dilakukan secara paralel, sepanjang terdapat bukti awal yang cukup. Ketentuan ini memperkuat instrumen hukum sebagai dasar bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan penyidikan dan penuntutan TPPU tanpa harus menunggu proses hukum tindak pidana asal selesai secara *inkracht*. Langkah ini juga memperkecil peluang pelaku untuk menyembunyikan aset hasil kejahatan.⁶

Prinsip penyidikan paralel tersebut diperkuat melalui Pasal 75 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang memberikan kuasa kepada penyidik guna menyampaikan informasi mengenai tindak pidana asal ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Informasi dapat digabungkan bersama hasil analisis keuangan

⁶ Pandang Ekonomi and D A N Hukum, "Vol. 7 No. 2 (2023)," *Jurnal De Jure Muhammadiyah* 7, no. 2 (2023): 1–17.

untuk membangun konstruksi perkara yang komprehensif. Pendekatan ini memperluas jangkauan pembuktian, tidak hanya mengandalkan saksi atau dokumen konvensional, tetapi juga intelijen keuangan yang terstruktur. Pendekatan tersebut merupakan bentuk modernisasi penegakan hukum pidana di bidang keuangan, sejalan dengan prinsip *follow the money* yang telah menjadi praktik global. Fokusnya tidak semata menghukum pelaku, tetapi juga menelusuri, menyita, dan merampas aset hasil kejahatan. Strategi ini sejalan dengan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNTOC) serta rekomendasi dari *Financial Action Task Force* (FATF). Dengan demikian, Indonesia berupaya memperkuat integrasi antara hukum nasional dan standar internasional dalam pemberantasan kejahatan keuangan.

Sesuai amanat UU TPPU, selain melakukan fungsi analisis, PPATK juga memiliki fungsi pemeriksaan. Selama Juni 2020, terdapat penambahan 5 Hasil Pemeriksaan (selanjutnya disebut HP) yang disampaikan kepada Penegak Hukum. Dengan demikian, jumlah HP yang telah disampaikan kepada peneliti maupun Kementerian/Lembaga terkait sejak berlakunya UU TPPU, tercatat sebanyak 164 HP, dengan rincian 69 HP diantaranya disampaikan ke Penyidik KPK, 45 HP ke Penyidik Kepolisian, 36 HP ke Penyidik Kejaksaan, 19 HP ke Penyidik DJP, 11 HP ke Penyidik BNN, 10 HP ke Penyidik DJBC, dan 3 HP ke Panglima TNI.

Sementara itu, terkait dengan putusan pengadilan, berdasarkan data terkini, hingga Juni 2020 terdapat 388 pengadilan terkait TPPU sejak berlakunya UU PP TPPU. Bila diakumulasikan sejak Januari 2005, Jumlah penyelesaian terkait TPPU

tercatat sudah sebanyak 426 kasus dengan hukuman maksimal penjara seumur hidup dan denda maksimal Rp32 Miliar. Berdasarkan data kejaksaan agung terdapat 230 perkara TPPU sepanjang tahun 2024-2026.

Salah satu kasus aktual yang menggambarkan secara jelas antara kejahatan asal dan pencucian uang adalah penanganan kasus pidana narkoba sering terjadi di kota Palembang hal tersebut signifikan karena memperlihatkan penerapan prinsip *follow the money* pembuktian tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Himawan Teja alias Acoy alias Muyuk Alis melakukan tindak pidana narkoba yang berujung disita harta bendanya senilai Rp. 15.000.000.000 disebabkan oleh dugaan bahwa aset tersebut merupakan hasil kejahatan narkoba dan aktivitas perjudian.⁷

Hal ini sebagai salah satu konteks tindak pidana kejahatan narkoba yang terjadi di kota Palembang aset yang disita bukan hanya hasil dari tindak pidana penjualan narkoba saja akan tetapi aset lain dari aset yang timbul dari tindakan kriminal narkotikapun ikut disita serta dirampas oleh negara, tetapi juga objek pencucian uang. Kejahatan asal berupa tindak pidana narkoba merupakan dasar terjadinya tindak pidana pencucian uang yang kemudian memungkinkan negara melakukan perampasan aset secara hukum.

Perspektif hukum pidana, pendekatan seperti ini penting karena menunjukkan bahwa aparat penegak hukum tidak lagi hanya menindak perbuatan melawan hukumnya saja, tetapi juga menelusuri manfaat ekonomi dari kejahatan tersebut.

⁷Muladi dan Barda Nawawi Arief, "Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana," *Alumni, Bandung*, 2017, hlm. 298. Diakses pada tanggal 09 Oktober 2025 pukul 13.30 WIB

Strategi ini selaras dengan prinsip *no money laundering without core crime*, yang menegaskan keberadaan pelanggaran pertama merupakan prasyarat terjadinya kejahatan pencucian uang. Kasus ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021, yang menegaskan bahwa investigasi terhadap pencucian uang dan kejahatan asal dapat dilakukan paralel. Artinya, aparat penegak hukum tidak harus menunggu keputusan pengadilan atas pelanggaran aslinya untuk menjerat pelaku dengan pasal TPPU. Pendekatan ini memberikan ruang hukum bagi penyidik untuk mengamankan aset kejahatan lebih dini. Pendekatan hukum ini juga memperkuat efektivitas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam proses mendukung penyidik.

Oleh karena itu, kasus ini menjadi contoh konkret bagaimana aparat penegak hukum menerapkan prinsip-prinsip TPPU secara simultan dengan tindak pidana asal, sehingga lebih efektif dalam mengamankan kerugian negara dan menutup ruang pelaku untuk menikmati hasil kejahatan. Kasus ini juga memperlihatkan relevansi teori dengan praktik penegakan hukum di lapangan, khususnya dalam sektor sumber daya alam yang rentan terhadap kejahatan ekonomi.⁸

Dari tindak pidana asal fenomena yang terjadi khususnya di Sumatera Selatan sering terjadi tindak pidana korupsi, narkoba dan lain sebagainya. Yang diketahui bahwa uang tersebut dipergunakan untuk dikaburkan asal usul uang tersebut dari

⁸ Yuharfiandri Yuharfiandri, "Analisis Penanganan Tindak Pidana Asal Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021 Ditinjau Dari Penjelasan Pasal 74 UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang," *Padjajaran Law Review* 10, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.56895/plr.v10i2.1051>.

illegal menjadi legal. Sebagai contoh uang hasil narkoba tersebut di pergunakan untuk membeli mobil, rumah, aset, investasi dengan mengatas namakan pribadi, istri/suami, anak atau orang lain seolah barang atau hasil dari uang tersebut legal seperti menutupi kejahatan awal.

Di daerah Sumatera Selatan ada banyak perkara tindak pidana yang dimana kejahatan aslinya terdeteksi tetapi pencucian uang tidak dan hanya di putus untuk mengganti kerugian negara saja, sebagai contoh tindak pidana korupsi hanya di putus untuk mengganti kerugian negara dan kurungan penjara akan tetapi aset dari pelaku tindak pidana korupsi tersebut tidak di sita atau dirampas oleh negara dan apabila pelaku tindak pidana korupsi tidak sanggup mengganti kerugian terhadap perbuatannya diganti dengan kurungan penjara, fenomena seperti inilah menurut penulis banyak sekali pelaku tindak pidana korupsi karena mereka berfikir hanya mendapat sanksi kurungan saja dan akhirnya mendapat remisi setelah mereka menjalankan kurungan penjara atas perbuatannya pelaku tersebut masih dapat menikmati hasil kejahatannya tersebut. Kasus tindak pidana korupsi, sebagai contoh di Sumatera Selatan yaitu kepala daerah yang melakukan tindak pidana korupsi tetapi juga melakukan tindak pidana pencucian uang kekayaannya tetap stabil atau tidak dimiskinkan dikarenakan sudah menjadi atas nama orang lain.

Untuk itu banyak kasus kejahatan pencucian uang yang tidak dibahas karena latar belakang pelakunya tidak jelas. Penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Hubungan Hukum Antara Tindak Pidana Asal Dan Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang”**.

B. Rumusan Masalah

Dalam konteks proposal skripsi ini, rumusan masalah yang menjadi dasar penelitian diformulasikan secara rinci sebagai berikut:

1. Apakah tindak pidana asal harus dibuktikan terlebih dahulu dalam perkara tindak pidana pencucian uang?
2. Bagaimana hubungan hukum antara tindak pidana asal dan pertanggung jawaban pidana dalam perkara tindak pidana pencucian uang?

C. Ruang Lingkup

Penelitian ini membahas mengenai masalah pencarian sistematis yang menjadi fokus utama penelitian ini tentang Hubungan Hukum Antara Tindak Pidana Asal dan Pertanggung Jawaban Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang, tidak menutup kemungkinan adanya hal-hal terkait lainnya.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk menentukan apakah pembuktian kejahatan asal merupakan persyaratan utama dalam kasus TPPU, termasuk penerapan prinsip investigasi paralel dan teori penuntutan bahwa “tidak ada penipuan keuangan tanpa kejahatan inti” dalam praktik penegakan hukum; dan
- b) Untuk menguraikan hubungan hukum antara tindak pidana asal dan pertanggung jawaban pidana dalam perkara TPPU, dengan menyoroti

implikasinya terhadap asas legalitas, kepastian hukum, praduga tak bersalah, serta strategi perampasan aset hasil kejahatan seperti dalam kasus narkoba dan korupsi di Sumatera Selatan.

2. Manfaat Penelitian

a) Manfaat Teoritis

Memberikan landasan akademik yang lebih kuat untuk diskusi lanjutan mengenai keterkaitan tindak pidana asal dengan TPPU, termasuk evaluasi fleksibilitas daftar terbuka *predicate crime* dan integrasi prinsip "*follow the money*" dengan doktrin hukum nasional. Hal ini dapat memperkaya literatur hukum pidana Indonesia, sekaligus mendukung analisis yuridis terhadap problematika seperti kurangnya perampasan aset dalam kasus korupsi, sehingga mendorong pengembangan teori yang selaras dengan standar internasional seperti UNTOC dan rekomendasi FATF.

b) Manfaat Praktis

Memberikan kejelasan hukum dan rekomendasi untuk penegakan hukum, termasuk penyidik, jaksa penuntut, hakim, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta pelaku usaha di sektor keuangan, mengenai mekanisme pembuktian paralel dan pertanggung jawaban pidana TPPU. Secara khusus, penelitian ini dapat membantu mengoptimalkan proses penyitaan dan perampasan aset hasil kejahatan di wilayah seperti Sumatera Selatan, sehingga meningkatkan efektivitas penegakan hukum, melindungi stabilitas ekonomi nasional, dan mencegah pelaku menikmati

hasil kejahatan mereka, yang pada akhirnya mendukung keadilan sosial sebagaimana diamanatkan Pancasila dan UUD 1945.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan fondasi teoritis dalam penelitian yang berfungsi sebagai peta konsep atau skema pemikiran yang mengintegrasikan berbagai elemen teoritis, definisi, dan hubungan antarvariabel utama untuk menjelaskan masalah penelitian secara sistematis. Kerangka konseptual adalah struktur logis yang menghubungkan teori-teori relevan dengan rumusan masalah, sehingga memudahkan peneliti dalam menganalisis data dan menarik kesimpulan yang koheren. Dalam konteks penelitian hukum seperti skripsi ini, kerangka konseptual tidak hanya mendefinisikan istilah-istilah kunci, tetapi juga menggambarkan interrelasi normatif dan yuridis antar konsep, seperti keterkaitan tindak pidana asal dengan TPPU, untuk mendukung analisis mendalam terhadap isu hukum pidana. Kerangka ini bersifat dinamis, dibangun dari literatur terkini, dan bertujuan untuk memperkuat validitas penelitian dengan menghindari asumsi subjektif.⁹

1. Hubungan Hukum

Hubungan hukum merujuk pada ikatan normatif dan kausal antara berbagai elemen dalam sistem hukum pidana, di mana satu perbuatan pidana dapat

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* Edisi ke-28, Bandung: Alfabeta 2021, hal. 45-50

menjadi dasar atau konsekuensi dari perbuatan pidana lainnya. Dalam konteks TPPU, hubungan hukum ini bersifat dependen, di mana kejahatan asal merupakan dasar terjadinya TPPU, sehingga pembuktian salah satunya memengaruhi validitas yang lain. Teori ini menekankan prinsip kausalitas hukum (*causal relationship*) yang memastikan bahwa TPPU tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya tidak pidana sebelumnya, sejalan dengan asas legalitas (*nullum crimen sine lege*). Hubungan ini juga mencakup aspek prosedural, seperti penyidikan paralel yang memungkinkan integrasi bukti dari kedua delik untuk memperkuat pertanggung jawaban pidana.¹⁰

2. Tindak Pidana Asal

Tindak pidana asal didefinisikan sebagai kejahatan pokok atau sumber utama yang menghasilkan "*proceeds of crime*" (hasil kejahatan), yang kemudian menjadi bahan baku untuk TPPU. Konsep ini bersifat terbuka (*open list*) sesuai, mencakup berbagai delik seperti korupsi, narkoba, perdagangan orang, dan penipuan. Teori utama yang mendasarinya adalah "*core crime theory*", yang menyatakan bahwa tanpa tindak pidana asal, tidak ada dasar hukum untuk memproses TPPU. Dalam praktik, tindak pidana asal harus dibuktikan dengan bukti awal yang cukup, meskipun tidak selalu memerlukan putusan *inkracht*, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan MK No. 15/PUU-XIX/2021.¹¹

¹⁰ Arief Barda Nawawi, *Hukum Pidana: Asas-Asas dan Penerapannya di Indonesia* (Edisi ke-3). Bandung: PT Refika Aditama 2021. Hal. 145-162

¹¹ Yenti Garnasih, *Tindak Pidana Pencucian Uang: Aspek Hukum dan Penegakannya di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Rajawali Pers. 2020. Hal. 78-95

3. Pertanggung Jawaban Pidana

Pertanggung jawaban pidana adalah kewajiban pelaku untuk menanggung akibat hukum dari perbuatannya, yang mencakup pemenuhan unsur subjektif (kesalahan) dan objektif (perbuatan melawan hukum) sebagaimana diatur undang-undang khusus. Dalam perkara TPPU, pertanggung jawaban ini bergantung pada hubungan dengan tindak pidana asal, di mana pelaku dapat dijerat secara kumulatif atau alternatif, dengan sanksi pidana pokok (penjara) dan tambahan (perampasan aset). Teori pertanggung jawaban pidana menekankan prinsip individual guilt (rasa bersalah pribadi) dan *proportionality*, di mana pembuktian tindak pidana asal memperkuat konstruksi delik TPPU. Konsep ini juga melibatkan asas praduga tak bersalah, sehingga penyidikan paralel harus didasarkan pada bukti yang kuat untuk menghindari pelanggaran hak asasi.¹²

4. TPPU

TPPU ialah kejahatan yang berusaha menyamarkan asal aset dari kejahatan sebelumnya melalui tahapan *akomodasi* (penempatan), *stratifikasi* (transfer berlapis) dan *integrasi* (*integrasi* ke dalam ekonomi hukum). Teori dasarnya ialah "*follow the money approach*", yang menjadikan TPPU sebagai delik berdiri sendiri namun bergantung pada *predicate crime*, dengan tujuan melindungi integritas sistem keuangan nasional. TPPU memiliki dampak

¹² Lilik Mulyadi. *Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia: Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika 2020. Hal. 210-235

multidimensional, termasuk ancaman terhadap stabilitas ekonomi dan keadilan sosial, serta memungkinkan perampasan aset untuk mengembalikan kerugian negara.¹³

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

Tabel 1.1 Review Studi Terdahulu yang Relevan

No	Judul Penelitian	Nama	Tahun	Hasil Penelitian
1.	“Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Aset Kripto Di Indonesia” (Jurnal)	Bayu Pratama YudaYoserwan, Riki Afrizal	2023	Di Indonesia, pengaturan hukum terkait aset kripto belum secara khusus memuat ketentuan pidana atas penyalahgunaannya. Meski demikian, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat diterapkan kepada pelaku yang menggunakan aset kripto untuk kegiatan kriminal. Penggunaan aset kripto juga dapat dianggap sebagai bentuk baru pencucian uang jika dana yang dialihkan ke aset kripto berasal dari tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana pelaku dapat dijatuhkan berdasarkan teori kesalahan normatif, asas pertanggungjawaban mutlak, dan yurisprudensi Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng

¹³ Romli Siregar, *Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang: Perspektif Hukum Pidana dan Ekonomi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press 2023. Hal. 112-130.

				atas nama Indra Kesuma, alias Indra Kenz. Pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila unsur-unsur delik terbukti terpenuhi. ¹⁴
2.	“Pembuktian Pidana Asal Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Jurnal)”	Pelaksana BPK JDIH BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah	2019	Pencucian Uang (TPPU) adalah kejahatan yang didasarkan pada suatu tindak pidana asal. Tindak pidana asal ini menjadi dasar untuk menentukan apakah suatu transaksi dilindungi oleh hukum pencucian uang. Jika suatu kegiatan diklasifikasikan sebagai kejahatan,, hasil keuangan dari kegiatan tersebut dapat dianggap sebagai TPPU. ¹⁵
3.	Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencucian Uang dalam Bentuk Investasi Reksadana (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2937 K/Pid.Sus/2021) (Jurnal)	Bella Azigna Purnama Mahmud, Mulyadi, Robert	2024	Di Indonesia, TPPU melarang pencucian uang dalam reksadana dan memberikan ancaman hukuman penjara hingga 20 tahun dan denda maksimal Rp.10 miliar. Mahkamah Agung memutuskan terdakwa Benny Tjokrosaputro dalam perkara Korupsi dan Pencucian Uang: PT Asuransi Jiwasraya

¹⁴ Bayu Pratama Yuda, Yoserwan Yoserwan, and Riki Afrizal, “Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Aset Kripto Di Indonesia,” *Lareh Law Review* 1, no. 1 (2023): 17–33, <https://doi.org/10.25077/llr.1.1.17-33.2023>.

¹⁵ BPK, “Pembuktian Pidana Asal Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia,” *Pelaksana JDIH BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah*, 2019, 1–15, <https://jateng.bpk.go.id/wp-content/uploads/2020/02/TH-pencucian-uang.pdf>. diakses pada tanggal 09 Oktober 2025 pukul 20.00 WIB

				dinyatakan bersalah menggunakan dana korupsi untuk investasi ilegal yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.16,8 triliun, berdasarkan Putusan Nomor 2937 K/Pid.Sus/2021. Majelis hakim menerapkan asas beban pembuktian terbalik dan asas <i>concursum realis</i> dan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup dan denda Rp.6,078 triliun sesuai dengan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang TPPU dan Tipikor. ¹⁶
--	--	--	--	---

Secara keseluruhan, studi-studi relevan di atas memberikan fondasi normatif yang kuat mengenai TPPU sebagai delik dependen pada *predicate crime* dan mekanisme pertanggung jawaban pidana berdasarkan UU TPPU, dengan penekanan pada modus spesifik (kripto, reksadana) dan analisis putusan pengadilan tunggal. Namun, terdapat perbedaan mendasar yang menjadikan proposal skripsi ini orisinal dan mengisi celah penelitian: (1) Fokus holistik pada hubungan hukum antara tindak pidana asal dan pertanggung jawaban pidana TPPU secara umum, termasuk integrasi teori "*no money laundering without core crime*" dan prinsip penyidikan paralel

¹⁶ Bella Azigna Purnama, Mahmud Mulyadi, and Robert Robert, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencucian Uang Dalam Bentuk Investasi Reksadana (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2937 K/Pid.Sus/2021)," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 4, no. 4 (2024): 790–801, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4.2084>.

(Putusan MK No. 15/PUU-XIX/2021), yang tidak dieksplorasi mendalam dalam studi-studi tersebut; (2) Konteks empiris regional di Sumatera Selatan (misalnya, kasus narkoba dan korupsi kepala daerah dengan problematika perampasan aset), yang absen dalam studi berorientasi nasional/Jawa; serta (3) Pendekatan integratif dengan rekomendasi praktis untuk optimalisasi peran PPATK dan prinsip "*follow the money*", selaras dengan standar internasional (UNTOC, FATF), untuk mendorong reformasi penegakan hukum yang lebih efektif. Proposal ini melengkapi literatur dengan perspektif kontekstual dan komprehensif, berkontribusi pada pengembangan doktrin hukum pidana Indonesia guna melindungi stabilitas ekonomi dan keadilan sosial.

G. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum empiris (*Empirical Legal Research*), yang menggabungkan pendekatan normatif dengan pengumpulan data empiris dari lapangan untuk menguji penerapan norma hukum dalam praktik sosial. Pendekatan empiris ini memungkinkan peneliti untuk mengamati dan menganalisis fakta hukum secara langsung, termasuk interaksi antara regulasi TPPU dengan realitas penegakan hukum di wilayah Sumatera Selatan. Penelitian hukum empiris bersifat interdisipliner, mengintegrasikan data primer dari observasi dan wawancara dengan data sekunder normatif untuk menghasilkan analisis yang kontekstual dan aplikatif,

sehingga relevan untuk mengungkap problematika yuridis seperti hubungan tindak pidana asal dengan pertanggung jawaban pidana TPPU.¹⁷

2. Sumber Data

Sumber data penelitian mengacu pada asal-usul informasi, bahan yang digunakan untuk mendukung analisis dan kesimpulan, yang diklasifikasikan berdasarkan tingkat keaslian dan kedekatannya dengan objek penelitian. Klasifikasi ini bertujuan untuk memastikan kelengkapan, validitas, dan triangulasi data dalam penelitian hukum empiris¹⁸

- a. Data primer adalah informasi asli yang dikumpulkan peneliti langsung dari sumber utama menggunakan metode empiris. Oleh karena itu, data tersebut bersifat terkini dan unik dalam konteks penelitian.¹⁹
 - 1) Hasil wawancara mendalam dengan narasumber kunci, seperti penyidik Polri atau Kejaksaan Negeri di Sumatera Selatan yang menangani kasus TPPU terkait narkoba dan korupsi, Anggota Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) regional, serta hakim pengadilan negeri/tinggi di Palembang yang terlibat dalam putusan TPPU;
 - 2) Observasi partisipan terhadap proses penyidikan atau sidang kasus aktual (misalnya, kasus menyembunyian aset hasil korupsi kepala daerah), untuk mengidentifikasi tantangan penyidikan paralel;

¹⁷ Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi ke-12*, Jakarta: Prenada Media Group 2021, Hal. 93-98.

¹⁸ Nasution, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* Medan: Pustaka Usahawan 2022. hal. 85-90

¹⁹ Nasution, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* hal. 91

- 3) Dokumen primer lapangan, seperti transkrip wawancara atau catatan observasi, yang dipilih melalui *purposive sampling* untuk memastikan relevansi dengan kasus di Sumatera Selatan.
- b. Data sekunder adalah informasi yang sebelumnya telah dikumpulkan dan dipublikasikan oleh pihak lain. Kemudian diolah kembali oleh peneliti untuk mendukung analisis normatif dan empiris, disebut data sekunder. Data ini memberikan landasan teoritis dan konteks historis, tetapi harus diverifikasi untuk menghindari bias. Komponen data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:
- 1) Bahan hukum primer , seperti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - 2) Dokumen sekunder, termasuk laporan tahunan PPATK tentang transaksi mencurigakan di Sumatera Selatan.
 - 3) Literatur akademik, seperti jurnal hukum, buku referensi dan artikel ilmiah.
- c. Bahan hukum tersier adalah referensi pendukung yang bersifat eksplanatori atau interpretatif, yang tidak langsung berasal dari sumber hukum primer tetapi membantu menjelaskan konsep-konsep kompleks dalam penelitian.
- 1) Ensiklopedia dan kamus hukum, seperti Kamus Hukum Pidana Indonesia (edisi terbaru) untuk definisi istilah seperti predicate crime dan layering TPPU;

- 2) Literatur umum dan opini ahli, termasuk buku teori hukum internasional (misalnya, adaptasi UNTOC dan rekomendasi FATF dalam konteks Indonesia), serta artikel koran atau laporan media kredibel (seperti Kompas atau Tempo) tentang kasus TPPU di Sumatera Selatan dan;
- 3) Sumber digital tersier, seperti database hukum online (misalnya, Hukumonline.com atau JDIH Mahkamah Agung) yang menyediakan analisis komparatif terhadap putusan MK dan praktik perampasan aset.

3. Metode Pengumpulan Data

Dua metode yang paling penting untuk pengumpulan data adalah penelitian kepustakaan dan kerja lapangan. Penelitian kepustakaan berfokus pada pengumpulan data sekunder melalui pembacaan literatur hukum, seperti buku, jurnal ilmiah, undang-undang, peraturan pemerintah, dan dokumen resmi PPATK, untuk membangun kerangka normatif TPPU. Sementara itu, studi lapangan melibatkan pengumpulan data primer melalui wawancara semi-struktural dengan narasumber di Sumatera Selatan, serta observasi partisipan terhadap proses penyidikan atau sidang kasus terkait *predicate crime*. Wawancara direkam dan ditranskrip untuk menangkap fakta empiris, seperti tantangan pembuktian tindak pidana asal dan perampasan aset.

4. Analisis Data

Dianalisis secara deskriptif dan kualitatif, mengolah bahan primer sekunder secara tekstual untuk mengonstruksi temuan secara naratif dan interpretatif, tanpa menggunakan statistik kuantitatif. Prosesnya meliputi reduksi data

(pemilihan fakta relevan dari wawancara dan dokumen), penyajian data (deskripsi pola hubungan hukum TPPU), dan penarikan kesimpulan (implikasi terhadap pertanggung jawaban pidana).²⁰

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dan pemahaman skripsi ini, penulis membagi setiap pembahasan ke dalam empat bab, dan setiap bab akan diuraikan lebih lanjut menjadi sub-bab.

BAB 1 PENDAHULUAN

Penulis memberikan gambaran awal penelitian. Hal ini mencakup latar belakang, definisi masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta ruang lingkup, metode, dan sistem penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Penulis menyajikan kajian pustaka tentang pengertian tindak pidana pencucian uang, hubungan antara tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal, lalu bagaimana hubungan antara tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana pencucian uang asal.

BAB III PEMBAHASAN

Penulis akan membahas hasil penelitian dan analisisnya tentang

²⁰ Nasution, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* hal. 91-92

pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana asal yang mengarah pada pencucian uang, khususnya tindak pidana korupsi, pertambangan, dan narkoba.

BAB IV PENUTUP

Bab ini adalah bab terakhir, menyajikan kesimpulan dan rekomendasi dari pembahasan sebelumnya, serta analisis yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang teridentifikasi. Rekomendasi ini ditunjukkan kepada pihak-pihak yang terdampak.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Garnasih, Yenti. *Tindak Pidana Pencucian Uang: Aspek Hukum dan Penegakannya di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Rajawali Pers, 2020.
- Marzuki. *Penelitian Hukum*. Edisi ke-12. Jakarta: Prenada Media Group, 2021.
- Mulyadi, Lilik. *Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia: Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Nasution. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Medan: Pustaka Usahawan, 2022.
- Nawawi, Arief Barda. *Hukum Pidana: Asas-Asas dan Penerapannya di Indonesia*. Edisi ke-3. Bandung: PT Refika Aditama, 2021.
- Siregar, Romli. *Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang: Perspektif Hukum Pidana dan Ekonomi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2023.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Edisi ke-28. Bandung: Alfabeta, 2021.
- Arif Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta, Kencana, 2018.
- Garnasih Yeti. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta, Rajawali Pers, 2016.
- Moeljatno. *Asas Asas Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta. 2019

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 yang mengubah Undang-Undang 2002
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Perubahan Atas Undang-Undang 2002
Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur
berbagai bentuk perbuatan pidana yang berkaitan dengan produksi,
distribusi, maupun peredaran gelap narkotika.

C. Jurnal

Anugerah, Firman, Dominikus Rato, and Fendi Setyawan. "Analisis Pembuktian Pidana Asal Dalam Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Diatur Dalam Undang-Undang: Tinjauan Terhadap Prinsip Hukum Dan Implementasi Dalam Praktik Hukum Di Indonesia." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.47467/as.v6i2.6507>.

Chandra, Yonatan Iskandar, and Siradj Okta. "Kedudukan Tindak Pidana Asal (Predicate Crime) Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang." *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan* 1, no. 2 (2016). <http://ejournal.atmajaya.ac.id/index.php/paradigma/article/view/1727>.

Elda, Tresia. "Tinjauan Proses Beban Pembuktian Tindak Pidana Money Laundering Di Indonesia." *ADIL: Jurnal Hukum* 15, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.33476/ajl.v15i1.4558>.

Fadlian, Aryo. "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis." *Jurnal Hukum Positum* 5, no. 2 (2020).

Musdayanti. "Analisis Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Tidak Mewajibkan Pembuktian Terlebih Dahulu Tindak Pidana Asal." *Accident Analysis and Prevention (Hasanuddin)*, 2023.

Pandang Ekonomi and D A N Hukum. "Vol. 7 No. 2 (2023)." *Jurnal De Jure Muhammadiyah* 7, no. 2 (2023).

Purnama, Bella Azigna, Mahmud Mulyadi, and Robert Robert. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencucian Uang Dalam Bentuk Investasi Reksadana (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2937 K/Pid.Sus/2021)." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 4, no. 4 (2024). <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4.2084>.

Yuda, Bayu Pratama, Yoserwan Yoserwan, and Riki Afrizal. "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Aset Kripto

Di Indonesia.” *Lareh Law Review* 1, no. 1 (2023).
<https://doi.org/10.25077/lr.1.1.17-33.2023>.

Yuharfiandri, Yuharfiandri. “Analisis Penanganan Tindak Pidana Asal Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021 Ditinjau Dari Penjelasan Pasal 74 UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.” *Padjadjaran Law Review* 10, no. 2 (2022).
<https://doi.org/10.56895/plr.v10i2.1051>.

Wreda Danang Widoyoko Trian Hardiansyah, “Jurnal Judiciary Jurnal Judiciary” *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Perdagangan Orang (Trafficking) (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surabaya)* 1, no. 2 (2017).

Sirojul Baehaqi, “Keturtsertaan Dalam Tindak Pidana” *An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman* 1, no. 1 (2022).

Amir Ilyas B A B Ii “Asas-Asas Hukum Pidana”, (Yogyakarta : Rangkang Education & PuKAP Indonesia, 2012).

Siti Risdatul Ummah, “Sanksi Pidana Terhadap Cyberporn Dengan Media Sosial ‘Bigo Live’ Dalam Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Perspektif Hukum Pidana Islam” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, No. 9 (2017).

Tommy J Bassang, “Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming” *Lex Crimen* 4, No. 5 (2015).

Fikriya Aniq Fitri Et Al., “Tinjauan Teoritis Tentang Asas Legalitas Dalam Hubungan Hukum Pidana Indonesia” *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, No. 2 (2024),
<https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i2.134>.

R. Latifa, “Teori-Teori Pertanggungjawaban Hukum” 2021.

Suparyanto dan Rosad (2015, “Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Cyberporn Oleh Anggota Tni” *Suparyanto dan Rosad* (2015 5, No. 3(2020).

Fransiska Novita Eleanora, “Tindak Pidana Pencucian Uang” *Jurnal Hukum* 26, No. 2 (1970): 640, <https://doi.org/10.26532/jh.v26i2.213>.

Alda Satrya, Bastianto Nugroho, and Supolo Supolo, “Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Perjudian Online” *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1863>.

Ridwan Arifin and Shafa Amalia Choirinnisa, "Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Prinsip Hukum Pidana Indonesia (Corporate Responsibility on Money Laundering Crimes on Indonesian Criminal Law Principle)" *Jurnal Mercatoria* 12, No. 1 (2019): 43, <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v12i1.2349>.

Saptono Saptono, Alwan Hadiyanto, and Ciptono Ciptono, "Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia Prevention of Money Laundering Crimes in Indonesia" *Jurnal USM Law Review* 7, No. 2 (2024).

Chandra and Okta, "Kedudukan Tindak Pidana Asal (Predicate Crime) Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang.

Muladi dan Barda Nawawi Alumni, Bandung, 2017.

D. Sumber Lainnya

Antara News (Sumsel). "Perkara TPPU Bos Narkoba di Palembang Terancam Dimiskinkan dan Penjara 20 Tahun Serta Denda Rp10 Miliar." Antara News. <https://sumsel.antaranews.com/berita/799273/Perkara-Tppu-Bos-Narkoba-Di-Palembang-Terancam-Dimiskinkan-Dan-Penjara-20-Tahun-Serta-Denda-Rp10-Miliar>. (diakses 9 Oktober 2025). Diakses pada tanggal 09 Oktober 2025 pukul 13.30 WIB

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Pembuktian Pidana Asal Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. 2019. <https://jateng.bpk.go.id/wp-content/uploads/2020/02/TH-pencucian-uang.pdf>. diakses 09 Oktober 2025 pukul 20.00 WIB

Pusdiklat APUPPT "Mengenal Tindak Pidana Asal dalam Praktik Pencucian Uang" <https://ifii.ppatk.go.id/id/Web/Berita/detil/191/#:~:text=Tindak%20pidana%20asal%2C%20atau%20predicate%20crime%2C%20dalam,berbagai%20transaksi%20untuk%20menyembunyikan%20atau%20menyamarkan%20asal> di akses pada tanggal 18 Desember 2025 pukul 12:06 WIB

Lawyer Ahdanramdani "Asas Hukum Pidana" <https://www.lawyer-ahdanramdani.com/asas-asas-hukum-pidana-di-indonesia/> diakses pada tanggal 26 November 2025 pada pukul 13:10 WIB.

ILS Lawfirm apa itu pencucian uang https://www.ilslawfirm.co.id/apa-itu-pencucian-uang-pasal-unsur-sanksi-hukum/#:~:text=Unsur%2DUnsur%20Tindak%20Pidana%20Pencucian%20Uang%20*%20Adanya,patut%20menduga%20bahwa%20aset%20berasal

%20dari%20kejahatan. Diakses pada tanggal 27 November 2025 pada pukul 19:54 WIB.

Mengenal Tindak Pidana Asal Dalam Praktik Pencucian Uang <https://ifii.ppatk.go.id/id/Web/Berita/detil/191/> di akses pada tanggal 10 Januari 2026 pukul 18:34 WIB.

Perlukah Pembuktian Tindak Pidana Asal dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (Muhammad Akbar PPPJ 76 <https://badiklat.kejaksaan.go.id/berita/s/perlukah-pembuktian-tindak-pidana-asal-dalam-tindak-pidana-pencu-17c5d> di akses pada tanggal 10 Januari 2026 pukul 19.07.

Menurut Imam Sjahputra, “Bab Ii Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) <http://www.jdih.bpk.go.id/informasihukum/MoneyLaundring.pdf>. Diakses pada tanggal 25 Desember Pukul 17.05 WIB